

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah salah satu produk pembiayaan yaitu jual beli suatu barang yang membantu nasabah dalam memenuhi keinginannya yang berupa barang konsumtif. Barang konsumtif ini bisa berupakepemilikan kendaraan bermotor, handphone dan barang lainnya. Pada pembiayaan ini tidak perlu menggunakan agunan. Akan tetapi calon nasabah pembiayaan iB Muamalat Multiguna harus menjadi pegawai tetap dalam perusahaan yang tercatat bekerjasama dengan Bank Muamalat KCP Barabai. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah. Akad murabahah yang diterapkan atau diimplementasikan dalam pembiayaan ini sudah sesuai dengan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Murabahah.
2. Upaya Bank Muamalat KCP Barabai dalam meminimalisir risiko yang ada dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna yaitu dengan cara

pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang baik dan akurat, ketentuan perusahaan yang boleh mendapatkan pembiayaan dan tidak boleh mendapatkan pembiayaan, *Cash Ratio*, optimalisasi kapasitas SDM, pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP dan SOM yang telah disahkan, implementasi audit internal dan eksternal. Dikarenakan tidak adanya agunan dalam pembiayaan ini menjadikan pembiayaan ini sebagai pembiayaan berisiko tinggi dibanding produk Bank Muamalat KCP Barabai yang lainnya

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan terkait hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Implementasi akad murabahah di Bank Muamalat KCP Barabai sudah baik dan sesuai kaidah yang berlaku. Akan tetapi untuk pembiayaan iB Multiguna ini sebaiknya menggunakan agunan untuk meminimalisir risiko yang ada serta sebaiknya pembiayaan ini juga dikhususkan bagi masyarakat menengah dan dengan persyaratan yang mudah.
2. Meskipun dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini margin yang didapatkan tinggi akan tetapi sebaiknya Bank Muamalat KCP Barabai juga memperhatikan tingkat risikonya. Dan pengukuran risiko serta pengelolaan manajemen di Bank Muamalat sebaiknya ditingkatkan lagi supaya tidak ada lagi pembiayaan macet yang terjadi.
3. Dikarenakan penelitian ini sudah membahas penerapan akad dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna, maka peneliti selanjutnya

disarankan dapat meneliti penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan di Bank Muamalat yang kemudian dibandingkan dengan perkembangan fatwa DSN-MUI terbaru suatu hari nanti.